



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Oktober 2022, pada sidang Pengadilan Indramayu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata Nomor 12/Pdt.GS/ 2022/ PN Idm antara:

SUTARNO, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Beras, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Desa Kebulen Rt. 015 Rw 04 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

ROKHMAT, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Guru, beralamat di Desa Cilandak Lor Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia dan mau mengakhiri sengketa antara mereka dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, dan untuk itu telah membuat kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri perselisihan dalam perkara Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN Idm., dengan menempuh jalan kesepakatan damai;
2. Bahwa pihak Kedua/Tergugat akan membayar sisa hutangnya kepada Pihak Pertama/Penggugat sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan cara dicicil selama 4 (empat) bulan dan pencicilan akan dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan akhir bulan Februari 2023;
3. Bahwa apabila sampai dengan akhir bulan Februari 2023 Pihak Kedua/Tergugat tidak melunasi hutangnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) kepada pihak Pertama/Penggugat, maka pihak Kedua/Tergugat mempersilahkan kepada Pihak Pertama/Penggugat untuk mengajukan sita eksekusi atas harta kekayaan milik Pihak Kedua/Tergugat dan selanjutnya Pihak Pertama/Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk dilakukan lelang oleh Negara;
4. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam Putusan Majelis Hakim;



Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Ade Yusuf, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN Idm tanggal 13 September 2022, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Juli Raharjo., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Indramayu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Juli Raharjo

Ade Yusuf, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
5. Materai	Rp.10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00 +
Jumlah	Rp. 620.000,00